BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SW**;
2. Tempat lahir : Kebun Perlabian;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasment Perkebunan Perlabian, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Salman Widiyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 739/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

2. Keterangan Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulana Topan Siregar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam gudang pupuk Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
b. Bahwa Saksi bekerja sebagai FC SSI PT. Tolan Tiga Indonesia;
c. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai krani gudang pupuk pada PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;
d. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi selesai melakukan pengecekan stok barang pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate, di gudang pupuk di Divisi III Blok F.10 Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada saat itu ternyata pupuk yang ada pada gudang tersebut ada yang hilang.
e. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Manager SSI yakni Edison Tambunan kalau pupuk pada gudang telah hilang, kemudian Edison Tambunan menyuruh Saksi membawa Terdakwa untuk menjelaskannya kepada Edison Tambunan;
f. Bahawa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.05 WIB, Saksi bersama dengan Edison Tambunan dan Terdakwa berada di kantor

SSI PT. Tolan Tiga Indonesia, saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya;

g. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.15 WIB, Edison Tambunan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah mengaku dengan berkata kepada Saksi, "udah Pan, sudah mengaku dia, tapi baru dua sak yang diakuinya" dan dia yang dimaksudkan oleh Edison Tambunan tersebut adalah Terdakwa;

h. Bahwa jumlah pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada gudang di Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut berjumlah 34.200 kg atau 1368 sak, setiap sak beratnya 25 kg, setelah dicek ternyata pada gudang pupuk tersebut 32.875 atau 1315 sak, maka pupuk yang hilang berjumlah 53 sak;

i. Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate mengalami kerugian sekira sejumlah Rp40.892.500,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. **Hery Aditama, S.E.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Maulana Topan Siregar di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate

pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam gudang pupuk Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha PT. Tolan Tiga Indonesia;
c. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai krani gudang pupuk pada PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;
d. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi selesai melakukan pengecekan stok barang pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate, di gudang pupuk di Divisi III Blok F.10 Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada saat itu ternyata pupuk yang ada pada gudang tersebut berkurang sebanyak 53 (lima puluh tiga) sak;
e. Bahwa kemudian rekan Saksi yakni Saksi Maulana Topan Siregar memberitahukan kepada Manager SSI yakni Edison Tambunan kalau pupuk pada gudang telah hilang, kemudian Edison Tambunan menyuruh Saksi Maulana Topan Siregar membawa Terdakwa untuk menjelaskannya kepada Edison Tambunan;
f. Bahwa jumlah pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada gudang di Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut berjumlah 34.200 kg atau 1368 sak, setiap sak

beratnya 25 kg, setelah dicek ternyata pada gudang pupuk tersebut 32.875 atau 1315 sak, maka pupuk yang hilang berjumlah 53 sak;

g. Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate mengalami kerugian sekira sejumlah Rp40.892.500,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan.

3. Harianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Maulana Topan Siregar di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam gudang pupuk Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Lapangan PT. Tolan Tiga Indonesia;

c. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai krani gudang pupuk pada PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi selesai melakukan pengecekan stok barang pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate, di gudang pupuk di Divisi III Blok F.10 Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

dan pada saat itu ternyata pupuk yang ada pada gudang tersebut berkurang sebanyak 53 (lima puluh tiga) sak;

e. Bahwa kemudian rekan Saksi yakni Saksi Maulana Topan Siregar memberitahukan kepada Manager SSI yakni Edison Tambunan kalau pupuk pada gudang telah hilang, kemudian Edison Tambunan menyuruh Saksi Maulana Topan Siregar membawa Terdakwa untuk menjelaskannya kepada Edison Tambunan dikarenakan Terdakwa sebagai pemegang kunci gudang;
f. Bahwa jumlah pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada gudang di Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut berjumlah 34.200 kg atau 1368 sak, setiap sak beratnya 25 kg, setelah dicek ternyata pada gudang pupuk tersebut 32.875 atau 1315 sak, maka pupuk yang hilang berjumlah 53 sak.
g. Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate mengalami kerugian sekira sejumlah Rp40.892.500,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan.

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Maulana Topan Siregar di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan atas

hilangnya pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam gudang pupuk Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai krani gudang pupuk pada PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate yang bertugas mencatat keluar dan masuk pupuk tersebut dan Terdakwa yang memegang kunci gudang pupuk tersebut dan Terdakwa digaji per bulan oleh PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;

c. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat pihak angkutan pupuk datang, Terdakwa menghubungi seluruh anggota SPSI untuk datang dan bongkar muat pupuk;

d. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB ketika selesai bongkar muat teman Terdakwa bernama Manik meminta gaji bongkar muat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mengambil gaji Manik kepada pihak angkutan lalu Terdakwa mengatakan kepada Manik, “nanti aja, jualkan itu pupuk, potongkan nanti hasil jual pupuknya” lalu Manik setuju dan pergi kembali;

e. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat Manik sedang jalan pulang dari sholat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pun memanggil Manik dan berkata, “yauda sinilah uda sunyi” kemudian Manik mendatangi Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam gudang dan Manik juga menyusul masuk ke dalam gudang dan pada saat di dalam gudang Terdakwa menyuruh

Manik untuk mengambil goni kosong yang ada di dalam gudang tersebut kemudian Manik mengambil karung goni tersebut dan Terdakwa mengambil pupuk dari susunan pupuk dan Manik membuka goni kosong tersebut lalu secara bersamaan Terdakwa dan Manik memasukkan pupuk tersebut kemudian Manik pergi membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

f. Bahwa pada malam harinya Terdakwa menemui Manik sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya dengan tujuan mengambil uang pupuk tersebut dan pada saat sampai di rumah Manik, Manik memberikan uang sejumlah Rp 400.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima uang tersebut lalu Terdakwa memberikan gaji bongkar muat sejumlah Rp260.000,00 kepada Manik lalu Terdakwa kembali pulang;

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke warung Manik kemudian Terdakwa meminjam uang dan Manik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa pun berkata, “nanti jualkan baru potongkan utangku” kemudian Manik berkata, “oke” dan Terdakwa kembali pulang;

h. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Manik datang ke gudang pupuk menggunakan sepeda motor miliknya lalu setelah sampai Manik masuk ke dalam gudang pupuk dan langsung mengambil goni kosong dan memberikan goni tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka karung goni tersebut dan Manik mengambil satu goni dari susunan pupuk ketika mau dimasukkan

ke dalam goni, Terdakwa pun membukanya dan sama-sama memasukkan pupuk tersebut ke dalam goni kosong, setelah itu Manik langsung pergi menggunakan sepeda motor;

i. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke warung Manik untuk mengambil uang hasil penjualan pupuk tersebut dan ketika sampai di warung Manik, Terdakwa bertemu dengan Manik dan Manik pun memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa mengembalikan utang Terdakwa kepada Manik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang;

j. Bahwa jumlah pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate yang Terdakwa ambil bersama dengan Manik untuk dijual berjumlah 2 (dua) karung goni;

k. Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate selain dari 2 (dua) karung goni tersebut akan tetapi Terdakwa ada menyetujui ajakan dari Irwansyah Putra Siregar yakni pihak angkutan dalam pangkas pupuk di jalan yang bermula pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, ketika pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia diantar oleh pihak angkutan, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ada ditelepon oleh Irwansyah Putra Siregar dan mengajak Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut di Medan kemudian Terdakwa bertanya, “mau berapa dipangkas?” lalu Irwansyah Putra Siregar berkata, “dua puluh sak” lalu Terdakwa berkata, “jangan banyak kali payah nanti” lalu Irwansyah Putra Siregar bertanya, “jadi

berapa?" lalu Terdakwa jawab, "tiga belas aja lah, tapi timbangan di PT. Tolan Tiga Indonesia cemana nanti?" kemudian Irwansyah Putra Siregar menjawab, "udah aman itu nanti bisa kuakal-akali" dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut kemudian Irwansyah Putra Siregar berkata, "per sak seratus ribu ya" lalu Terdakwa setuju dan obrolan berakhir;

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Irwansyah Putra Siregar datang ke gudang pupuk yang sebelumnya sudah ditimbang dengan membawa pupuk cooper sulphate kemudian truk tersebut masuk ke gudang dan dibongkar, setelah selesai dibongkar mobil tersebut keluar menuju timbangan untuk menimbang bobot yang sudah berkurang;

m. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Irwansyah Putra Siregar kembali ke gudang dengan membawa Sp. Timbangan dan Sp. Jalan pupuk tersebut dan Terdakwa melihat bahwa beratnya sesuai dengan jumlan yang diantar ke gudang, setelah itu Irwansyah Putra Siregar memberikan uang kepada Terdakwa yaitu uang pupuk yang dipangkas sebanyak 13 (tiga belas) sak yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

n. Bahwa uang dari penjualan pupuk sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk bayar utang di S Br Panjaitan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan kepada koperasi mingguan;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SW** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 374 KUHPidana Jo 64 KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SW** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
   j. 1 (satu) lembar phurchase order;
   k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pupuk;
   l. 1 (satu) lembar surat jalan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 01 Mei 2023;
   m. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 10 Juli 2023. **Dikembalikan Kepada PT. Tolan Tiga Indonesia yang diwakili oleh saksi An. Maulana Topan Siregar** .
   n. 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru Hitam dengan kartu SIM 085276770788;

Dirampas Untuk Dimusnahkan .

4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

5. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM–83/Eoh.2/LABUSEL/09/2023 tanggal 26 September 2023, Bahwa terdakwa SW pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Gudang Pupuk PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate DesaPerkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, ada hubungannya sedemikian rupa**

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa SW ditelepon oleh IRWANSYAH PUTRA SIREGAR (pihak angkutan pupuk yang sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO)) dan mengajak terdakwa untuk menjual pupuk di Medan sebelum diantar ke gudang PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa bertanya kepada IRWANSYAH "... MAU BERAPA DI PANGKAS ..." laluIrwansyah berkata "... DUA PULUH SAK ..." terdakwa menjawab "... JANGAN BANYAK KALIPAYAH NANTI, TIGA BELAS SAJA, TAPI TIMBANGAN DI PT. TOLAN TIGA INDONESIA GIMANA NANTI? ..." lalu Irwansyah menjawab "... UDAH AMAN ITU NANTI BISA KU AKAL-AKALI ..." kemudian terdakwa menjawab "...OKE ...". Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14. 30 Wib IRWANSYAH PUTRA SIREGAR datang kegudang pupuk yang sebelumnya sudah ditimbang dengan membawa pupuk Cooper Sulphate kemudian truck masuk ke gudang dan dibongkar muatannya. Sekira pukul 16.00 setelah seselai membongkar mauatan pupuk IRWANSYAH PUTRA SIREGAR datang dan menjumpai terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pupuk yang di pangkas sebanyak 13 (tiga belas) Sak/karung. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat pihak angkutan pupuk datang terdakwa menghubungi seluruh anggota SPSI untuk datang dan

membongkar muat,sekira pukul 14.00 Wib setelah seselai bongkar muat kemudian salah seorang anggota SPSI yakni saksi Juliaman Manik meminta upah angkutnya kepada terdakwa sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberikan upah tersebut kepada saksi Manik dengan alasan tunggu pupuk miliknya terjual dulu baru dibayarkan upahnya,sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menyuruh manik untuk menjualkan pupuk kemudian Juliaman manik menawarkan pupuk tersebut kepada warga yang bernama SARDI (DPO)dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menemui manik dan meminta uang penjualan pupuknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah) dan kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan upah angkut saksi Juliaman manik yang belum dibayarkannya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratusenam puluh ribu rupiah). selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul12.00 Wib terdakwa datang ke warung milik Juliaman Manik dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa berkata "... NANTI JUALKAN PUPUK LAGI YA, BARU POTONGKAN UTANGKU ..."sekira pukul 13.00 Wib Juliaman Manik datang ke gudang menemui terdakwa untuk mangambil pupuk yang akan dijual, setelah menjual pupuk tersebut kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menjumpai Juliaman untuk meminta uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp. 400.000,- (empt ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Juliaman Manik sebagai pengganti hutang terdakwa. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Tolan Tiga

Indonesia kebun perlabian estate yang bekerja dari pukul 07.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan apabila bekerja malam hari diberikan lembur, selai itu terdakwa juga bertugas dan bertanggung jawab sebagai pencatat keluar masuknya pupuk dan memegang kunci gudang milik PT. Tolan Tiga Indonesia kebun perlabian estate yang terletak di Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa juga digaji sebesar Rp. 4.504.106,- (empatjuta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah) setiap bulannya oleh PT. Tolan Tiga Indonesia kebun perlabian estate. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00Wib terdakwa diamankan oleh pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia dan setelah dintrogasi akhirnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kampung Rakyat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374KUHPidana Jo 64 KUHPidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap berdasarkan KUHPidana

Adapun pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa SW yaitu Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya

telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut.

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan arti dari unsur "dengan sengaja". Menurut doktrin hukum, dikenal adanya 3 (tiga) macam "kesengajaan" (opzettelijk), yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn*); Menimbang bahwa dengan kata lain unsur "kesengajaan" adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut, sehingga kesengajaan atau *opzet* dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa unsur "melawan hukum", pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam dakwaan ini ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah sesuatu yang mengandung nilai. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Maulana Topan Siregar di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu Selatan atas hilangnya pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam gudang pupuk Divisi III Blok F.10, Tahun Tanam 2017, Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan

Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat pihak angkutan pupuk datang, Terdakwa menghubungi seluruh anggota SPSI untuk datang dan bongkar muat pupuk, sekira pukul 14.00 WIB ketika selesai bongkar muat teman Terdakwa salah seorang anggota SPSI bernama Manik meminta gaji bongkar muat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mengambil gaji Manik kepada pihak angkutan lalu Terdakwa mengatakan kepada Manik, "nanti aja, jualkan itu pupuk, potongkan nanti hasil jual pupuknya" lalu Manik setuju dan pergi kembali, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat Manik sedang jalan pulang dari sholat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pun memanggil Manik dan berkata, "yauda sinilah uda sunyi" kemudian Manik mendatangi Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam gudang dan Manik juga menyusul masuk ke dalam gudang dan pada saat di dalam gudang Terdakwa menyuruh Manik untuk mengambil goni kosong yang ada di dalam gudang tersebut kemudian Manik mengambil karung goni tersebut dan Terdakwa mengambil pupuk dari susunan pupuk dan Manik membuka goni kosong tersebut lalu secara bersamaan Terdakwa dan Manik memasukkan pupuk tersebut kemudian Manik pergi membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, pada malam harinya Terdakwa menemui Manik sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya dengan tujuan mengambil uang pupuk tersebut dan pada saat sampai di rumah Manik, Manik memberikan uang sejumlah Rp 400.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima uang tersebut lalu Terdakwa memberikan gaji bongkar muat sejumlah Rp260.000,00

kepada Manik lalu Terdakwa kembali pulang. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke warung Manik kemudian Terdakwa meminjam uang dan Manik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa pun berkata, "nanti jualkan baru potongkan utangku" kemudian Manik berkata, "oke" dan Terdakwa kembali pulang, sekira pukul 13.00 WIB, Manik datang ke gudang pupuk menggunakan sepeda motor miliknya lalu setelah sampai Manik masuk ke dalam gudang pupuk dan langsung mengambil goni kosong dan memberikan goni tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka karung goni tersebut dan Manik mengambil satu goni dari susunan pupuk ketika mau dimasukkan ke dalam goni, Terdakwa pun membukanya dan sama-sama memasukkan pupuk tersebut ke dalam goni kosong, setelah itu Manik langsung pergi menggunakan sepeda motor, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke warung Manik untuk mengambil uang hasil penjualan pupuk tersebut dan ketika sampai di warung Manik, Terdakwa bertemu dengan Manik dan Manik pun memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa mengembalikan utang Terdakwa kepada Manik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, ketika pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia diantar oleh pihak angkutan, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ada ditelepon oleh Irwansyah Putra Siregar dan mengajak Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut di Medan kemudian Terdakwa bertanya, "mau

berapa dipangkas?" lalu Irwansyah Putra Siregar berkata, "dua puluh sak" lalu Terdakwa berkata, "jangan banyak kali payah nanti" lalu Irwansyah Putra Siregar bertanya, "jadi berapa?" lalu Terdakwa jawab, "tiga belas aja lah, tapi timbangan di PT. Tolan Tiga Indonesia cemana nanti?" kemudian Irwansyah Putra Siregar menjawab, "udah aman itu nanti bisa kuakal-akali" dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut kemudian Irwansyah Putra Siregar berkata, "per sak seratus ribu ya" lalu Terdakwa setuju dan obrolan berakhir, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Irwansyah Putra Siregar datang ke gudang pupuk yang sebelumnya sudah ditimbang dengan membawa pupuk cooper sulphate kemudian truk tersebut masuk ke gudang dan dibongkar, setelah selesai dibongkar mobil tersebut keluar menuju timbangan untuk menimbang bobot yang sudah berkurang, sekira pukul 16.00 WIB, Irwansyah Putra Siregar kembali ke gudang dengan membawa Sp. Timbangan dan Sp. Jalan pupuk tersebut dan Terdakwa melihat bahwa beratnya sesuai dengan jumlan yang diantar ke gudang, setelah itu Irwansyah Putra Siregar memberikan uang kepada Terdakwa yaitu uang pupuk yang dipangkas sebanyak 13 (tiga belas) sak yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa secara sadar telah bertindak berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya terhadap pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate dimana Terdakwa telah menjualnya kepada pihak lain dengan bantuan temannya bernama Manik sehingga mengakibatkan

kerugian bagi PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa tindak pidana dalam dakwaan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362. Bedanya yaitu pada tindak pidana pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus "diambilnya", sedangkan pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ini waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku dengan tidak karena kejahatan; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya Terdakwa melaksanakan tugasnya mencatat keluar dan masuk pupuk tersebut dan Terdakwa yang memegang kunci gudang pupuk PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate tersebut sehingga perolehan Terdakwa terhadap pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate tersebut *bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan Terdakwa* sebagai krani PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad.4.Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini merupakan unsur pemberatan dalam tindak pidana penggelapan, yang mana pemberatannya ditentukan berdasar alternatif keadaan antara lain:

1. Karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) yakni hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya;
2. Karena mata pencaharian (*beroep*) yakni suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu; dan
3. Karena mendapatkan upah untuk itu (*tegen geldelijke vergoeding*) yakni seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab diserahi sesuatu benda;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu keadaan tersebut di atas telah terbukti, maka unsur dakwaan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai krani gudang pupuk pada PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate yang bertugas mencatat keluar dan masuk pupuk tersebut dan Terdakwa yang memegang kunci gudang pupuk tersebut dan Terdakwa digaji per bulan oleh PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;

Menimbang bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate

tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut doktrin hukum harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini untuk mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala jenis pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Orang yang berniat menganiaya musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali,

besok pagi memukulnya, selang dua hari lagi dengan pukul besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena semuanya adalah penganiayaan. Akan tetapi seorang yang karena amat marahnya memaki-maki pada temannya kemudian memukulnya dan akhirnya merusak barangnya, itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan itu yakni penghinaan, penganiayaan dan merusak barang orang lain tidak sama jenisnya;

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya di atas, terbukti adanya satu niat dari Terdakwa untuk melakukan penggelapan pupuk milik PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate yakni yang diakuinya pertama kalinya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Meskipun ada beberapa kali tindak pidana penggelapan akan tetapi masing-masing perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa dan waktu antaranya tidak terlalu lama, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Juncto Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar purchase order, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pupuk, 1 (satu) lembar Surat Jalan dan 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia melalui Saksi Maulana Topan Siregar.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam dengan kartu SIM 085276770788 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Perlabian Estate;
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 374 Juncto Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SW** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    a. 1 (satu) lembar purchase order;
    b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pupuk;
    c. 1 (satu) lembar Surat Jalan; dan
    d. 1 (satu) lembar kuitansi;

Dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia melalui Saksi Maulana Topan Siregar;

a. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam dengan kartu SIM 085276770788;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.3 Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa

tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang berarti terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 KUHP yaitu Barang Siapa, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling

berat, dan memutuskan perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan.